

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri di Indonesia saat ini berkembang begitu pesat, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Perkembangan industri yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi ini sangat berkontribusi bagi penduduk Indonesia yaitu dengan banyaknya terbuka lapangan pekerjaan. Namun, pesatnya perkembangan industri dan kemajuan dibidang IPTEK dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada keselamatan dan kesehatan para pekerja di perusahaan, seperti bertambahnya sumber bahaya, meningkatnya potensi bahaya, dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. ⁽¹⁾

Menurut *International Labour Organization (ILO)* mengutip dari Tarwaka (2014) dari 15.017 perusahaan hanya 317 (2%) perusahaan yang sudah menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan baik, sedangkan sisanya 14.700 (98%) perusahaan belum menerapkannya. Data tersebut tentunya dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia.⁽²⁾ Dengan rendahnya pencapaian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini sangat memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan data ILO (2018) di tingkat global lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja juga terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya, yang banyak mengakibatkan absensi kerja.⁽³⁾ Di Indonesia, berdasarkan hasil survei *ILO* menyebutkan bahwa di Indonesia terjadi kecelakaan kerja sebanyak 29 kasus yang mengakibatkan kematian dalam 100.000 pekerja Indonesia. *ILO* juga mencatat setiap tahunnya di Indonesia terjadi 99.000 kecelakaan dengan 70% diantaranya menyebabkan kematian dan cacat seumur hidup yang telah membuat kerugian

Negara Indonesia hingga Rp 280 Triliun.⁽⁴⁾ Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 tercatat 114.235 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2020, periode Januari hingga Oktober, BPJS mencatat 177.161 kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit akibat kerja, dimana 11 diantaranya adalah kasus Covid-19. BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau mencatat sebanyak 31.801 kasus kecelakaan kerja terjadi sepanjang tahun 2021, sebagian besar kecelakaan kerja yang terjadi 74% kecelakaan berada di tempat kerja, 20% diluar tempat kerja dan 6% kecelakaan lalu lintas. Dapat dilihat dari tren data yang ada bahwa untuk kecelakaan kerja di Indonesia masih mengalami peningkatan disetiap tahunnya.⁽⁵⁾

Menurut Frank E. Bird yang dikutip oleh Yudhawan (2017), kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diinginkan yang berdampak pada seseorang maupun kerusakan material, yang merupakan hasil dari adanya kontak dengan sumber energi kinetik, elektrik, kimia, panas, dan lain sebagainya. Ada empat unsur produksi yang terkait dalam proses terjadinya kecelakaan yaitu *People, Equipment, Material, Environment* yang saling berinteraksi dan besinergi menghasilkan suatu produk atau jasa.⁽⁶⁾

Dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan yang menjalankan usaha, baik formal maupun informal, di manapun berada dalam upaya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan usahanya. Syarat-syarat keselamatan kerja seperti tersebut pada pasal 3 (1) UU Keselamatan Kerja dimaksud untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah dan memadamkan kebakaran, memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada saat kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang

membahayakan, memberi pertolongan pada kecelakaan serta memberi alat pelindung diri pada para pekerja, dan lain-lain.⁽⁷⁾

Selain itu, perundang-undangan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja seperti Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri, PERPRES NO 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, selain itu terdapat pula peraturan yang bersifat teknis misalnya mengenai pencegahan kebakaran, peralatan teknis, persyaratan tenaga kerja dan lainnya. Dari berbagai ketentuan di atas, terlihat bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki landasan hukum yang kuat yang wajib dilaksanakan oleh setiap organisasi termasuk oleh tenaga kerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja.⁽⁸⁾

Demi meningkatkan kinerja perusahaan berbagai cara dilakukan perusahaan sebagai upaya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) salah satunya yaitu dengan melakukan komunikasi K3 dengan membentuk perilaku selamat pekerja melalui faktor pemungkin yaitu dengan penerapan *safetytalk* di perusahaan yang berfungsi sebagai upaya untuk melindungi pekerja dari cedera dan meminimalisasi bahkan menghindari kecelakaan kerja, sehingga kerugian fatal pada peralatan kerja maupun pekerja dapat dihindarkan. *Safety talk* merupakan jenis komunikasi K3 yang berebentu kelompok yang dilakukan melalui kontak individu yang bisa membentuk perilaku pekerja untuk memastikan pekerja bisa mengenali dan mengetahui bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja, dan juga sebuah komitmen perusahaan dan pekerja terhadap kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Pemberian materi mengenai perilaku selamat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kesadaran bagi tenaga kerja untuk merubah perilaku *unsafe act* menjadi *safe act*.

Sari (2011) menyatakan bahwa program *safety talk* sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi karyawan terhadap K3 dan mengedukasi karyawan untuk mengutamakan keselamatan kerja.⁽⁹⁾ Menurut Gumelar (2016) mengemukakan bahwa pekerja yang mengikuti *safety talk* secara efektif akan memiliki tingkat pengetahuan tentang APD yang baik dan akan memiliki kepatuhan penggunaan APD yang positif sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.⁽¹⁰⁾

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) diatur pada UU No 1 Tahun 1970 Pasal 14 yang menjelaskan bahwa perusahaan harus menyediakan secara percuma, seluruh Alat Pelindung Diri yang diwajibkan dalam segala kegiatan kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki lokasi kerja tersebut, disertai menggunakan petunjuk yang diharapkan dari petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Meskipun tertulis dalam UU No 1 Tahun 1970 pasal 14 yang menghimbau agar seluruh pekerja memakai Alat Pelindung Diri (APD) ketika memasuki lokasi kerja, dalam kenyataannya masih banyak pekerja yang tidak disiplin dalam memakai Alat Pelindung Diri (APD) ketika bekerja.⁽⁷⁾ Menurut hasil penelitian Barisqi (2015) menyatakan bahwa ada hubungan kepatuhan penggunaan APD (*safety helmet dan safety shoes*) dengan kejadian kecelakaan kerja. Terdapat 50,8% angka kejadian kecelakaan kerja pada pekerja PT. Adhi Karya Tbk akibat pekerja tidak patuh dalam menggunakan APD di Proyek Rumah Sakit Telogorejo Semarang.⁽¹¹⁾ Menurut Meilindah, dkk (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja proyek pembangunan gedung baru Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, dikarenakan tindakan tidak aman pekerja yaitu kebiasaan menggunakan APD dan pengalaman serta keterampilan pekerja dalam bekerja belum dapat dikatakan baik sehingga potensi terjadinya kecelakaan kerja

yang terjadi besar.⁽¹²⁾ Hal ini menerangkan kepatuhan pada memakai APD juga mempunyai hubungan untuk terjadinya kecelakaan kerja. Kepatuhan pekerja memiliki peran yang cukup besar dalam keberhasilan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Ketersediaan APD yang lengkap oleh perusahaan harus diikuti dengan kedisiplinan penggunaan APD oleh pekerjanya.⁽¹³⁾

Karet merupakan salah satu komoditas penting di dunia. Salah satu produk turunan yang dihasilkan dari karet adalah karet remah atau *crumb rubber*. *Crumb rubber* dihasilkan dari olahan karet mentah berupa lateks, karet lembaran, *crepe*, dan karet dengan mutu rendah. Pabrik *crumb rubber* (*Crumb Rubber Factory/CRF*) merupakan penghasil *SIR* (*Standard Indonesian Rubber*) yang telah ada sejak tahun 1968. Produksi olahan *crumb rubber* sangat berguna luas bagi pabrik olahan turunan *crumb rubber*, misalnya pabrik ban, pabrik sarung tangan, selang karet, dan sebagainya. *Crumb rubber* digunakan sebagai bahan baku pada turunan pabrik olahan tersebut.⁽¹⁴⁾ Data kecelakaan yang dilaporkan untuk suatu periode 11 tahun (2002 - 2012), Di Nigeria, produsen produk karet menyumbang jumlah tertinggi cedera 53,8% dan 63% kematian dengan total tingkat kematian kasus adalah 49,5. Berdasarkan laporan statistik *Health Safety and Executive Inggris* pada tahun 2020 tingkat kecelakaan besar untuk industri karet masih di atas industri manufaktur secara keseluruhan.⁽¹⁵⁾ Penyebab kecelakaan kerja di industri karet biasanya disebabkan oleh 31% karena *manual handling*, 16 % karena mesin bergerak , 14% karena benda yang bergerak, 13% terpeleset atau jatuh, lainnya 26%.⁽¹⁶⁾

PT Abasiat Raya Kota Padang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan karet, dimana produk yang dihasilkan berupa karet remah (*crumb rubber*) dengan kapasitas produksi saat ini adalah 36.000 ton/ tahun. Bahan baku dari PT

Abaisiat Raya Kota Padang berasal dari supplier Bengkulu, Jambi dan Palembang, kemudian hasil produksi dari perusahaan ini diekspor ke India dan Cina. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1989 dengan jumlah pekerja pada tahun 2022 sebanyak 215 orang tenaga kerja. 120 dari 215 pekerja tersebut adalah pekerja pada area produksi yang terdiri 14 pekerja area *raw material*, 43 pekerja area *milling*, 58 pekerja area *dryer*, 5 pekerja area *finish good* dan sisanya bekerja di area office, bengkel, laboratorium dan pengelolaan limbah. PT Abaisiat Raya Kota Padang sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, 5S, dan memiliki Lembaga Pelatihan Kerja Industri serta kebijakan perusahaan lainnya.⁽¹⁷⁾

Area produksi merupakan area yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja dibanding dengan area kerja lainnya yang diakibatkan pekerja berinteraksi langsung dengan mesin/alat yang berteknologi tinggi oleh kerja dalam kurun waktu yang lama sehingga potensi pekerja mengalami kecelakaan sangat besar. Penggunaan alat dan mesin tersebut selain dapat mempermudah proses produksi juga dapat mengandung berbagai bahaya dan risiko yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja area produksi. PT Abaisiat Raya telah menerapkan pengendalian pada tingkat risiko kecelakaan yang tinggi pada area produksi berupa pengendalian engineering, administratif dan penggunaan APD. Pengendalian yang dilakukan secara engineering berupa perbaikan dan modifikasi mesin di area produksi oleh teknisi untuk mengurangi kecelakaan kerja akibat alat/mesin kerja. Untuk pengendalian administratif yang dilakukan berupa penerapan pengaturan waktu kerja (shift kerja), pelatihan K3, safety talk, serta rambu-rambu dan poster K3. Namun, dengan pengendalian yang dilakukan masih belum cukup untuk meminimalisir kecelakaan

yang terjadi sehingga dilakukanlah pengendalian risiko dengan penggunaan APD. Pembagian penggunaan APD untuk setiap area kerja yaitu untuk area kerja *raw material* diwajibkan menggunakan APD ; sepatu boot dan sarung tangan, sedangkan pada area *milling* APD yang digunakan ; sepatu boot, sarung tangan, masker, dan ear muff, kemudian area kerja *dryer* APD yang digunakan yaitu ; sarung tangan, masker, sepatu boot, sandal karet dan kacamata, lalu pada area kerja *finish good* APD yang digunakan adalah ; sepatu safety, rompi, masker dan sarung tangan.⁽¹⁷⁾

Berdasarkan data kecelakaan kerja PT Abaisiat Raya Kota Padang, pada tahun 2019 telah terjadi 7 kecelakaan berat yang sampai menghilangkan hari kerja dan 10 orang mengalami kecelakaan ringan yang bisa diatasi dengan P3K. Pada tahun 2020 terjadi 1 kecelakaan berat dan 10 orang mengalami kecelakaan ringan, sedangkan pada tahun 2021 telah terjadi 3 kecelakaan ringan. Hasil dari data tersebut menunjukkan bahwa, masih terdapatnya kecelakaan kerja oleh pekerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dengan mengalami penurunan disetiap tahunnya walaupun begitu kecelakaan kerja masih terjadi hingga saat ini. Adapun pekerjaan yang banyak menimbulkan kecelakaan kerja yaitu pada bagian area produksi. Dimana seharusnya perusahaan yang sudah SMK3 dan memiliki kebijakan serta program terkait K3 diharapkan sudah *zero accident* (nihil kecelakaan).⁽¹⁸⁾

Berdasarkan survei pendahuluan dengan melakukan wawancara yang dilakukan peneliti di PT Abaisiat Raya, Padang pada bulan Februari 2022 didapatkan bahwa 4 dari 6 pekerja pernah mengalami kecelakaan kerja ringan dan berat. Kecelakaan ringan yang dialami yaitun berulang kali tangan pekerja tergores saat bekerja dan terpeleset diarea kerja dan untuk kecelakaan berat yang dialami pekerja yaitu robeknya bagian pelipis yang diakibatkan oleh tidak disiplinnya dalam menggunakan APD dalam melakukan proses produksi. Pekerja mengaku tidak

disiplin dalam penggunaan APD dikarenakan ada ketidaknyamanan ketika digunakan saat bekerja, sedangkan untuk alat pelindung diri sendiri yang disediakan oleh perusahaan ini sudah sesuai standar yang mana mengacu kepada aturan yang ada dan jika ada kerusakan akan segera diganti oleh pihak perusahaan. Pada program komunikasi K3 yaitu *safety talk* yang dilakukan oleh perusahaan hanya satu kali dalam seminggu dimana seharusnya untuk pelaksanaan *safety talk* sebaiknya dilakukan setiap hari sebelum memulai pekerjaan yaitu pagi hari dan setiap pergantian shift kerja, pada pelaksanaan kegiatan juga tidak ada rekap absen yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang mana seharusnya rekap absen ada sehingga ada rasa kewajiban oleh pekerja untuk mengikuti kegiatan *safety talk* ini dan juga terdapat perbedaan persepsi antar pekerja terhadap program *safety talk* serta kurangnya pemahaman pekerja tentang materi *safety talk*.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian mengenai hubungan *safety talk* dan kepatuhan penggunaan APD dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi di PT Abaisiat Raya, Padang Tahun 2022.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah kecelakaan kerja yang didapat dari data kecelakaan kerja di PT Abaisiat Raya, maka rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan pemberian *Safety Talk* dan Kepatuhan penggunaan APD dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi di PT Abaisiat Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Diketuinya hubungan penerapan *safety talk* dan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja bagian produksi di PT Abaisiat Raya Tahun 2022

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi di PT Abaisiat Raya, Padang
2. Mengetahui distribusi frekuensi kegiatan *safety talk* pada pekerja bagian produksi di PT Abaisiat Raya, Padang
3. Mengetahui distribusi frekuensi kepatuhan penggunaan APD pada pekerja bagian produksi di PT Abaisiat Raya, Padang
4. Mengetahui hubungan antara *safety talk* dengan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi di PT Abaisiat Raya, Padang
5. Mengetahui hubungan antara kepatuhan penggunaan APD dengan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi di PT Abaisiat Raya, Padang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan *safety talk*, dan kepatuhan penggunaan APD terhadap kecelakaan kerja, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi/Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi, masukan, dan acuan bagi perusahaan untuk kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam mengambil kebijakan mengenai pemberian materi *safety talk*, kedisiplinan pekerja dalam menggunakan APD pada pekerja perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

2. Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya serta menjadi masukan dalam pengembangan bidang keilmuan bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai hubungan *Safety Talk* dan Kepatuhan penggunaan APD dengan kecelakaan kerja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan *Safety Talk* dan Kepatuhan penggunaan APD dengan kejadian kecelakaan kerja di PT Abaisiat Raya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan *cross-sectional*. Informan pada penelitian ini adalah pekerja yang bekerja di bagian produksi perusahaan. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Juli tahun 2022 di PT Abaisiat Raya, Padang. Teknik pengumpulan data untuk data primer yaitu dengan wawancara berdasarkan kuisisioner yang telah disusun kepada pekerja dan data sekunder dari data perusahaan. Untuk analisis data dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat.

